

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA TERNATE****Gunawan Hi Abas**

*Program Studi Hukum, Universitas Hein Namotemo,  
Jalan Kompleks Pemerintahan Halmahera Utara Villa Vak I Tobelo, Halmahera Utara, 97762*

*Email: gunawannawan7552@gmail.com*

**ABSTRAK**

Proses penanganan perkara anak seharusnya dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan adanya perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak adalah efek buruk pemidanaan terhadap perkembangan anak kerap lebih disukai para pihak. Di pihak pelaku, stigmatisasi bisa dihindarkan, sementara pihak korban mendapat kepuasan dengan kompensasi dan atau kesepakatan tertentu dengan pelaku. Alih-alih dipidanakan, pelaku dikembalikan pada orang tuanya. Dalam proses peradilan pidana anak pada setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan sampai pada lembaga pemasyarakatan anak belum bisa memberikan perlindungan yang dapat memberikan rasa keadilan terhadap anak bahkan hak-hak anak sering terabaikan. Anak selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi sehingga perlu perlindungan dan penanganan yang serius untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak berdampak lebih luas dan merugikan anak.

**Kata Kunci:** *Tinjauan Yuridis, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Anak.*

**ABSTRACT**

*The process of handling child cases should be carried out by officials who do understand children's problems. In Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. Protection of children facing the law has progressed a paradigm shift in handling child cases facing the law, the process of resolving child cases can not only be resolved through judicial proceedings but also can be resolved outside the judicial process through diversion with a restorative justice approach by involving all parties, both perpetrators, victims and witnesses with other related parties to sit together to find solutions to solving child cases in the best interest of the child. One of the big problems in child criminalization is the detrimental effect of punishment on child development. Criminalization often brings a bad stamp on someone, who in the context of a child, will be very destructive of his life which is still long expected. Non-reasoning is a leading idea that is often preferred by parties. On the offender's side, stigmatization can be avoided, while the victim gets satisfaction with compensation and / or certain agreements with the perpetrator. Instead of being convicted, the offender is returned to his parents. In the process of juvenile justice at every stage starting from investigation, prosecution and the court up to the juvenile correctional institution, it has not been able to provide protection that can give justice to children and children's rights are often overlooked. Children have often been positioned as objects and tend to harm children. In the case of children there are sometimes children as perpetrators, victims and witnesses so that they need serious protection and handling to anticipate this so that it does not have a wider impact and harms the child.*

**Keywords:** *Juridical Review, Legal Protection, Child Crime.*

## **1. PENDAHULUAN**

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacupada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diundangkan (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.

Untuk itu ditahun 2018 ini kasus anak dibawah umur dikota ternate sangat dominan, ini seharusnya membutuhkan solusi bagi pemerintah kota ternate dalam menangani kasus anak dibawa umur ini dengan baik. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH (anak berhadapan dengan hukum). Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Tetapi menjadi satu kendala dimaluku utara bahwa (RPSA) rumah penahanan sementara anak, itu belum ada sehingga proses anak berhadapan dengan hukum itu selalu dititipkan didalam penjara, hal ini sebenarnya tidak bisah kalau anak dibawah umur berhadapan dengan kasus pidana, tidak bisah ditahan dalam penjara, melainkan di RPSA itu sudah diamanatkan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Peneliti melihat setelah dikeluarkannya undang-undang sistem peradilan pidana anak, banyak pada penegak hukum khususnya dikota ternate juga belum begitu memahami dengan penuhnya implementasi proses penyelidikannya, seperti proses penahanan yang biasanya pihak kepolisian turun melakukan peyidikan pada kasus anak, yang seharusnya tidak bisah menggunakan pakaian polisi karena ini juga berpengaruh pada psikologi anak saat melihat polisi memakai pakaian polisi, begitu juga polisi harus menangani kasus pidana anak dibawah umur ini mengedepankan proses diversifikasi atau restorative justice, sehingga kasus jangan dinaikan sampai ketahap pengadilan.

Ini yang harus dipahami oleh penegak hukum. Dengan demikian untuk mencegah proses pidana anak dibawah umur ini seharusnya membutuhkan para akademisi, penegak hukum dan stekholder lainnya untuk bekerjasama melakukan sosialisasi dan peyuluhan hukum di kota ternate sehingga bisah dipahami oleh masyarakat kota ternate dan seluruh komponen masyarakat Maluku Utara.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.

Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Implementasinya signifikan, artinya SPPA lebih baik daripada PA, mindset Undang-undang sebelumnya mengedepankan politik, pembalasan, keadilan restitutif, retributif, setelah SPPA diganti menjadi keadilan restoratif yaitu mengembalikan anak pada keadaan semula bukan malah pembalasan. Jadi, sudah merupakan hak setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu merupakan upaya terakhir. Sedangkan pasal 32 ayat (2) UU SPPA memberikan syarat penangkapan terhadap anak sebagai berikut: Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: - anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih - diduga melakukan

tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih” Meskipun diakui adanya perubahan pola pikir, pelaksanaannya sendiri belum dapat dikatakan sempurna karena masih adanya ketimpangan antara peraturan dalam Undang-undang dan pelaksanaannya. “Ketika ditindak lanjuti seakan-akan semua kesalahan dibebankan padanya, kita harus paham terkadang orang yang melakukan kejahatan bukan berarti mereka jahat, kadang mereka tersesat perlu dibimbing terutama anak-anak.

Jadi yang patut lihat pertama tahu dulu usia si anak saat itu. Kemudian syarat diversi dan syarat penahanan terhadap anak, yaitu jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih. Ini artinya, secara logika, bagi anak yang terhadapnya dilakukan diversi (ancaman pidananya di bawah 7 tahun), terhadapnya tidak mungkin ditahan dan tentu tidak boleh ditahan (penahanan hanya untuk ancaman pidana di atas 7 tahun). Faktanya lagi saat ini, UU SPPA masih dibatasi diversi dibawah 7 tahun, sanksi-sanksi dibawah 7 tahun, sedangkan komite hak anak PBB tidak boleh ada batasan untuk diversi, di Indonesia memilih untuk diversi 7 tahun sedangkan banyak kasus yang tidak bisa dirivresikan 7 tahun.

Dengan adanya SPPA sejak tahun 2014 sangat berharap tidak ada lagi anak-anak yang menghabiskan waktunya di pidana,” sambung Erasmus Napitupulu menutup diskusi mengenai UU SPPA. Ini menjadi ‘PR’ kita bersama untuk mengarahkan anak tidak melakukan tindak pidana. Kalau anak atau remaja memahami tentang mencegah kekerasan dan tidak melakukan kekerasan, otomatis dia tidak akan terlibat kasus hukum dan menjadi tersangka.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis dapat merumuskan masalah adalah Bagaimanakah Tinjauan Yuridis perlindungan hukum terhadap Anak dibawah umur dan Apa solusi dan kendala yang dihadapi oleh penyidik polres kota ternate dalam menangani kasus tindak pidana anak dibawah umur.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoedij*).

Negara Asia antara lain : Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun. (Irina Styowati, 1990).

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

Undang-Undang (UU) yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundang-undangan di Indonesia. Sangat disayangkan. Sebut saja misalnya, tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang ada diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007), namun walaupun sudah diatur dalam UU tersebut, tidak ada defenisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam UU No. 44/2008 tentang Pornografi. Demikian tentang perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 tahun 2004.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur tentang hak waris anak, soal prinsip-prinsip pengasuhan anak juga batasan usia menikah bagi seorang anak. Demikian juga soal kewarganegaraan seorang anak ada diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006. Lalu tentang batasan minimum anak diperbolehkan bekerja dan hak-hak yang dimiliki pekerja anak ada diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Dan banyak aspek lain yang mengatur tentang persoalan anak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. (Irina Styowati: 1990:96).

Dari gambaran di atas menunjukkan kompleksitas persoalan perlindungan hukum anak sangat luas, dan tidak bisa disederhanakan pada satu isu saja. Penting untuk memperluas cakupan dan wawasan para penegak hukum tentang pentingnya pemahaman yang komprehensif yang terkait dengan hukum anak termasuk mempertimbangkan tentang amandemen kurikulum perguruan tinggi khususnya fakultas hukum dalam memasukkan komponen ini dalam mata kuliah sehingga keahlian hukum anak bisa lebih meningkat yang pada akhirnya mampu memahaminya.

Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, bahkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu LSM Darulmala Kota Ternate, pada tahun 20017 terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana Kota Ternate sebagian besar karena kondisi ekonomi yang tidak

mampu, pendidikan rendah, lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk, dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Dari hasil penelitian ini penyebab utama yang paling besar adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu dengan presentase sebanyak 64,71%. Kondisi ekonomi yang tidak mampu bahkan control keluarga kurang baik, akhirnya terpengaruh dengan pergaulan memang bisa membuat anak berbuat jahat apabila imannya kurang dan keinginannya akan sesuatu tak terpenuhi oleh orang tuanya, tindakan yang dilakukannya bisah berbentuk pencurian benda yang di inginkannya.

Selain itu, adanya dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Hal yang sama juga diperoleh melalui adegan-adegan kekerasan secara visualisasi, khususnya melalui media elektronik (televise). Melalui tingginya frekuensi tontonan adegan kekerasan akan melahirkan apa yang di sebut dengan “kultur kekerasan”. Hal ini akan menimbulkan penggunaan tindak kekerasan yang mengarah kepada tindak pidana sebagai solusi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk anak. Anak juga bisa melakukan tindak pidana karena terinspirasi dari tindakan teman-teman yang kurang baik.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, Karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa dimasa depan. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dai orang lain. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban daripada perbuatan buruk seseorang. Kategori Batasan Anak Dibawah Umum, untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal

287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.

Penyelesaian perkara pidana anak diamanatkan oleh undang-undang diharuskan upaya diversi. Hal ini sesuai dengan UU No. 11 Th. 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5, yang berbunyi:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Jelas sekali, dalam hal anak yang melakukan tindak pidana ada perbedaan dalam penyelesaiannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun UU No. 11 Tahun. 2012 memberikan syarat limitatif untuk dilakukannya sebuah diversi, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan teknis dalam melaksanakan diversi tertuang dalam Pasal 8, yang berbunyi Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat. (Supramono Gatot: 2002:78).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang subyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat yang mendukung. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dimaksudkan untuk menganalisa sejauh mana kinerja penyidik PPA dalam menangani langsung perlindungan hukum anak sehari-hari.

Dalam melakukan penelitian ini penulisan menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh merupakan hasil penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan undang-undang sistem perlindungan

anak. Sumber data yang dimaksud penulis di atas adalah sebagai berikut:

1. Primer:
  - a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
  - b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
  - c. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
2. Sekunder:
  - a. Peradilan pidana anak di Indonesia (pengembangan konsep diversi dan restorative justice
  - b. Pengadilan anak di Indonesia) teori, praktik dan permasalahannya pembedaan anak di bawah umur;
  - c. Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia;

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1. Proses Implementasi Tindak pidana anak dibawah umur di Kota Ternate**

Dalam kasus kejahatan tindak pidana anak dikota ternate dapat diartikan sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dari anak-anak normal dengan latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda, terdapat anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlantar yang disebabkan keadaan keluarga yang pecah (broken home), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua yang tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan kejahatan. Atau pun karena pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan dia tinggal di masyarakat atau lingkungan pendidikan dimana dia sekolah. Dari pengertian itu dapat disimpulkan betapa pentingnya peranan orang tua terhadap pola tingkah laku juga pendidikan anak, karena orang tua yang bisa mengerti dan memahami anak, apalagi terhadap pendidikan.

Saat ini proses peradilan pidana terhadap anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang dengan adanya stigmatisasi. Kecenderungan yang bersifat merugikan dari sarana penal ini menurut Paulus Hadisusasto disebabkan lemahnya pengaturan substansial dalam UU No. 3 tahun 1997. Kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana pendukung bagi penempatan anak-anak delinkuen sewaktu proses pemeriksaan maupun proses adjudikasi juga menjadi faktor penyebab lainnya. Demikianlah, sanksi pidana tak memberi garansi bahwa seseorang

akan tetap taat pada norma hukum setelah selesai menjalani pidana. Oleh karenanya perlu untuk dicari alternatif lain dalam rangka perbaikan bagi pelaku tindak pidana, terutama untuk pelaku anak yaitu salah satunya dengan cara non-litigasi.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, hal ini karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak /kurang menilai akibat akhir dari tindakan yang di ambilnya. Oleh karena itu orang tua mempunyai kewajiban untuk membantu anak baik secara fisik, ekonomi maupun psikis dalam perkembangan kejiwaan anak.

Apalagi daerah Maluku Utara khususnya di kota ternate, kota kecil tapi pergaulan bebas bagi anak sekolah juga sangat terpengaruh dengan dinamika sosial yang ada dikota ternate, dalam hal ini peneliti sering membaca berbagai media cetak dikota ternate ada terdapat berita yang diekspos ditahun 2018 ini kasus kejahatan anak dibawah umur meningkat 60% dibandingkan dengan kasus pada tahun 2017 hanya 45%. Ini menandakan setiap tahun kasus kejahatan anak meningkat. Kasus anak dibawah umur pada intinya kontrol orang tua dan keluarga sangat minim sehingga sangat berpengaruh dengan kondisi lingkungannya, ada berbagai macam kasus anak diawah umur, seperti kasus pencurian, kasus penganiayaan, kasus pencabulan dll.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan menjelaskan secara terang dan jelas sehingga nantinya akan dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dari dengan Kanit PPA Polres Kota Ternate Ipda Indah, S.IK, sebagai responden dan yang mana dari beberapa responden anggota Polwan Polres PPA juga diminta keterangan wawancara ditahun 2017, pasalnya kasus tindak pidana anak dibawah umur kebanyakan melakukan tindak kejahatan pencurian, maka dapat diketahui beberapa faktor penyebab tindak pidana yang antara lain, karena keadaan ekonomi dengan nilai prosentase 45 %, karena keluarga broken home dengan jumlah 35%, karena diajak teman sebanyak 25%, karena kesal dan khilaf dengan jumlah prosentase 15%, dan yang terakhir karena untuk membela diri dengan prosentase 5%.

Dari faktor penyebab tindak pidana tersebut, peneliti dapat menyimpulkan menjadi tiga faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yang antara lain karena faktor dari keluarga adalah faktor yang utama, kemudian faktor dari lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah faktor dari lingkungan masyarakat tempat tinggal. Ini yang membuat anak termotivasi melakukan suatu kejahatan.

Proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak LAPAS Anak kota ternate terdiri dari empat tahap

yaitu; Tahap Admisi Orientasi yaitu tahap pengenalan dan pemberitahuan mengenai hak dan kewajiban anak didik pemsarakatan, Tahap Asimilasi I yaitu dimulai mengenai latar belakang kehidupan dan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, pembinaan ini pihak LAPAS bekerja sama dengan stekholder LSM Anak maupun lembaga-lembaga lain bergerak ke bidang pemberdayaan anak mauun perempuan, Tahap Asimilasi II yaitu anak didik pemsarakatan mulai dihubungkan dengan dunia luar misal, diikutsertakan dalam pengelolaan tanah pertanian, dan Tahap Integrasi yang merupakan tahap terakhir dalam pola pembinaan yaitu adanya pemberian cuti, pada tahap ini pengawasannya sudah dikurangi dengan syarat anak harus mendapatkan nilai baik selama menjalani pidana didalam LAPAS.

Wujud Pembinaan yang dilakukan oleh pihak LAPAS Anak pada anak didik pemsarakatan/narapidana antara lain; Pendidikan Umum(SDS, SMP)yang dalam proses belajar mengajar LAPAS Anak bekerja sama dengan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota ternate, Pendidikan Keterampilan antara lain; membuat kursi, meja dan sapu dari kulit kelapa, dan membuat gamelan dari kayu, sedangkan pertanian yaitu menanam sayur terong, kangkung, bayam juga buah-buahan seperti papaya, ketela, kelapa dan lain sebagainya. Anak didik pemsarakatan melakukan kegiatan ini pada jam pembebasan napi yaitu pada sekitar jam 07.30 sampai 10.00 pagi.

Dalam bidang pertanian ini menguntungkan bagi pihak LAPAS sendiri, karena hasil pertaniannya digunakan untuk makanan sehari-hari anak didik pemsarakatan, Pembinaan Mental Spiritual yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar anak didik pemsarakatan bisa memahami kekurangan dari dirinya, kenapa sampai melakukan tindak kejahatan, hal ini berawal dari sikap dan sifat individu, Sosial Budaya yaitu berupa kunjungan keluarga, dan juga belajar kesenian ( dalam LAPAS Anak ada band dan karawitan).

Kegiatan Rekreasi, diarahkan pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton tv, perpustakaan (baik dari perpustakaan keliling dan juga dari LAPAS Anak sendiri). Adapun tujuan dari pembinaan tersebut adalah untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian pembinaan serta meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana. Ini bukan saja membentuk kontrol keluarga tetapi juga seharusnya stekholder juga untuk ikut melakukan pencegahan tindak kejahatan pada anak dibawah umur tersebut. Apalagi kita lihat kasus anak dibawah umur sampai diproses dan dibawah ketinggian pengadilan, sangat dikasihani hal-hal seperti ini, padahal undang-undang sistem peradilan pidana anak juga sudah menjelaskan kasus anak dibawah umur itu seharusnya

dilakukan diversi diluar pengadilan.

#### **4.2. Upaya Polres Kota Ternate Dalam Perlindungan Hukum Anak dibawah umur**

Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum. salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa takut. Penyidik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengambil tindakan yang hati-hati, artinya bahwa jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan Pemeriksaan tersangka anak di wilayah Polrest kota ternate belum ada ruang khusus penyidikan anak karena kekurangan dana untuk membangun, namun para penyidik mempunyai inisiatif untuk menyulap sebuah ruangan yang ada di Polres kota ternate agar bisa memeriksa anak, dan berdasarkan kacamata Penulis mengindikasikan bahwa ruangan tersebut cukup aman karena berada dalam ruangan yang dilengkapi dengan air conditioner yang diharapkan agar dalam pemeriksaan anak dapat dilakukan dalam suasana yang sejuk dan nyaman, walaupun belum adanya ruang khusus yang benar-benar diperuntukkan untuk anak, terutama dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pertimbangan dari pihak penyidik untuk tidak menahan anak yang telah ditangkap karena anak tersebut masih sekolah atau tindak pidana yang dilakukan relatif ringan, dengan nilai kerugian yang tidak berat atau anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih sekolah, sehingga terhadap anak pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur pertimbangan tersebut maka tindakan yang diambil adalah tindakan peringatan secara lisan, atau disuruh membuat pernyataan di depan polisi agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Polrest Ternate untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam penegakkan hak anak dalam proses penyidikan terhadap tersangka anak adalah, Pada saat Penasehat Hukum tersangka tidak bisa hadir, penyidik PPA anak tetap mengusahakan agar hak terhadap tersangka anak dipenuhi, dan hal itu telah diberitahukan kepada setiap penyidik PPA polres kota ternate.

Pada saat proses penyidikan, agar tersangka anak tidak diam saja, maka penyidik malakukan beberapa hal, yaitu, tidak menggunakan atribut kedinasan, tidak membentak anak tersebut, membuat kondisi sekitar lebih nyaman, memberikan fasilitas yang membuat tersangka anak nyaman, sedangkan terhadap tersangka dan keluarga tersangka yang kurang memahami tentang perlindungan, terkadang pihak penyidik akan membantu tersangka dan keluarga tersangka untuk memahami apa itu perlindungan, dengan mencontohkan bentuk-bentuk perlindungan,

dengan demikian terhadap orang tua yang memarahi korban, pihak penyidik terkadang mencoba menahan emosi dari orang tua tersangka agar tidak memarahi tersangka. penulis melihat beberapa kendala di Polres ternate dalam menangani kasus anak, tetapi Dalam proses pemeriksaan yang penulis lihat para penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Penjara bukanlah tempat yang tepat bagi anak-anak. Justru akan membawa dampak negatif bagi mereka pasca bebas dari penjara. Melalui rehabilitasi, anak-anak akan mendapat pendidikan yang tepat dan ditangani oleh terapis ahli yang dapat memperbaiki mental mereka. Anak-anak adalah investasi masa depan. Dengan rehabilitasi, saat bebas anak-anak bisa menjadi warga negara yang baik dan berguna. Lalu, pendekatan apa yang semestinya dilakukan kepada anak bermasalah, Jawabannya adalah mengendalikan anak kepada orang tuanya. Sehingga dengan begini diperlukan adanya proses mediasi.

### 5.2. Saran

Dengan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan masukan maupun saran, (1) adanya SPPA sejak tahun 2014 sangat berharap tidak ada lagi anak-anak yang menghabiskan waktunya di pidana untuk itu kontrol keluarga sangat penting dilakukan. Ini menjadi 'PR' kita bersama untuk mengarahkan anak tidak melakukan tindak pidana. Kalau anak atau remaja memahami tentang mencegah kekerasan dan tidak melakukan kekerasan, otomatis dia tidak akan terlibat kasus hukum dan menjadi tersangka. (2) Karena orang

muda baru saja melewati masa kanak-kanak sehingga belum lupa bagaimana rasanya menjadi anak-anak, keluguannya, dan butuhnya mereka akan bimbingan orang dewasa untuk menjadikan mereka tumbuh dengan baik termasuk secara mental.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademi Prassido, 1993)
- Irina Styowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi, 1995, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip: Semarang.
- Supramono Gatot, 2002, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Paulus Hadi Suprpto, 2008, *Delinkuensi Anak; Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayu Media.
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Surabaya: Media Center.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- J.E Sahetapy, *Viktimologi Sampai Bung Rampai*, cet.I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987)
- H, Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan di Indonesia*